



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD ARINOVA ALIAS NOVA BIN JUDE;**
 2. Tempat lahir : Palimassang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /1 Desember 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Borong Cinranae Kelurahan Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa Ahmad Arinova Alias Nova Bin Jude ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2024;
- Terdakwa Ahmad Arinova Alias Nova Bin Jude ditahan dalam tahanan Rutan/Lapas oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
- Terdakwa didampingi Penasihat Marwan Fadhel, S.H.I., M.H, Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Aksara, yang berkedudukan di Jalan Nuri, AB Residence Blok A14, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi, bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN.Blk tanggal 20 Maret 2024 ;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa AHMAD ARINOVA Alias NOVA Bin JUDE bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AHMAD ARINOVA Alias NOVA Bin JUDE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip (Kode A) berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu; berat seluruhnya netto 0,3436 gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar netto 0,2931 gram;
 - 3 (tiga) sachet plastik klip (Kode B) berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu; berat seluruhnya netto 1,5584 gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar netto 1,4787 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Merah;
- Dirampas untuk negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 22 Mei 2025 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan, Terdakwa tidak masuk dakam target operasi pemberantasan jaringan peredaran narkoba dan mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AHMAD ARINOVA Alias NOVA Bin JUDE pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili perkara ini, Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan Mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Palimassang Desa Padang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba lalu terdakwa di telepon oleh CATI (belum tertangkap/DPO) melalui whatsapp (WA) dari nomor 087841292839 ke nomor whasapp terdakwa 085796802658 dengan mengatakan “kesini dulu di rumah, ada bahan mau diantar” dimana bahan yang dimaksud adalah narkoba jenis sabu-sabu, lalu terdakwa mengatakan “iya” kemudian terdakwa langsung berangkat. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan CATI (DPO) lalu CATI (DPO) menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip (kode A) berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) saset plastik klip (kode B) berisi kristal bening sabu-sabu kepada terdakwa sambil CATI (DPO) mengatakan pada “antar ini saudara ke Palimassang, ada pembeli itu satu menunggu disana” lalu terdakwa menerima sabu-sabu yang diberikan oleh CATI (DPO) tersebut lalu terdakwa berjalan menuju sepeda motor lalu menyimpan 3 (tiga) saset plastik klip (kode B) berisi kristal bening sabu-sabu didalam bagasi sepeda

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sedangkan 1 (satu) saset plastik klip (kode A) berisi kristal bening sabu-sabu terdakwa simpan dalam genggam tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengendarai sepeda motor pergi ke jalan Palimassang seperti yang dimaksud oleh CATI (DPO). Lalu sesampainya terdakwa di Jalan Palimassang, terdakwaupun memperhatikan sepanjang jalan dan mencari orang yang dimaksud oleh CATI (DPO) yang akan mengambil sabu-sabu yang terdakwa bawa.

- Bahwa saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian Polda Sulsel) yang sebelumnya mendapatkan informasi saat sementara melakukan penyelidikan di wilayah hukum Kab. Bulukumba dimana informasi yang didapatkan bahwa ada salah seorang warga yang tinggal di Desa Padang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba diduga sering melakukan transaksi narkoba dengan cara berjualan langsung bertemu dengan pembelinya ataupun mengirim kurir untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) melakukan pemantauan dengan cara hunting atau memantau disekitar lokasi yang dimaksud, lalu saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) melihat terdakwa mendatangi rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba namun tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) langsung membuntuti/mengikuti terdakwa dari belakang lalu tepat di Jalan Palimassang Desa Pada Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) mendekati terdakwa dengan memepet sepeda motor yang terdakwa sementara kendaraai dan menyuruh terdakwa untuk singgah/menghentikan sepeda motornya lalu saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) memperkenalkan diri dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa kemudian saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) menanyakan apakah terdakwa membawa sabu-sabu lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) saset plastik klip (kode A) berisi kristal bening sabu-sabu yang ada dalam genggam tangan kiri terdakwa lalu saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) menanyakan kepada terdakwa apa terdakwa masih memiliki sabu-sabu yang lain lalu terdakwa mengatakan ada dibagasi motor lalu saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk mengambilnya lalu terdakwa mengambil dari bagasi sepeda motor yang dikendari terdakwa berupa 3 (tiga) saset plastik klip (kode B) berisi kristal bening sabu-sabu dan menyerahkan kepada saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) yang terdakwa akui adalah milik CATI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan atau diantarkan kepada pembeli. Selain itu saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) juga menemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah ditangan terdakwa yang diakui semuanya adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan CATI (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 4632/ NNF / X / 2024 tanggal 04 November 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku plh. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) saset plastik kode A didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3436 gram, 1 (satu) saset plastik kode B didalamnya terdapat 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5584 gram dan Urine milik Lk. Ahmad Arinova Alias Nova Bin Jude adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARINOVA Alias NOVA Bin JUDE pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Palimassang Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili perkara ini, Secara

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa bertemu dengan CATI (DPO) lalu CATI (DPO) menyerahkan 1 (satu) saset plastik klip (kode A) berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) saset plastik klip (kode B) berisi kristal bening sabu-sabu kepada Terdakwa sambil CATI (DPO) mengatakan pada "antar ini saudara ke Palimassang, ada pembeli itu satu menunggu disana", lalu Terdakwa menerima sabu-sabu yang diberikan oleh CATI (DPO) tersebut. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset plastik klip (kode A) berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) saset plastik klip (kode B) berisi kristal bening sabu-sabu dari CATI (DPO), lalu Terdakwa berjalan menuju sepeda motor dan menyimpan 3 (tiga) saset plastik klip (kode B) berisi kristal bening sabu-sabu di dalam bagasi sepeda motor terdakwa sedangkan 1 (satu) saset plastik klip (kode A) berisi kristal bening sabu-sabu terdakwa simpan dalam genggam tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengendarai sepeda motor pergi ke jalan Palimassang.
- Bahwa selanjutnya saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) yang sebelumnya mendapatkan informasi saat sementara melakukan penyelidikan di wilayah hukum Kab. Bulukumba dimana informasi yang didapatkan bahwa ada salah seorang warga yangn tinggal di Desa Padang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba diduga sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) melakukan pemantauan dengan cara hunting atau memantau disekitar lokasi yang dimaksud, lalu saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) melihat terdakwa mendatangi rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahguna narkotika namun tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) langsung membuntuti/mengikuti terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari belakang lalu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) mendekati terdakwa dengan memepet sepeda motor yang terdakwa sementara kendaraai dan menyuruh terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk singgah/menghentikan sepeda motornya lalu saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) memperkenalkan diri dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa kemudian saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) menanyakan apakah terdakwa membawa sabu-sabu lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) saset plastik klip (kode A) berisi kristal bening sabu-sabu yang ada dalam genggam tangan kiri terdakwa lalu saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) menanyakan kepada terdakwa apa terdakwa masih memiliki sabu-sabu yang lain lalu terdakwa mengatakan ada dibagasi motor lalu saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) menyuruh terdakwa untuk mengambilnya lalu terdakwa mengambil dari bagasi sepeda motor yang dikendari terdakwa berupa 3 (tiga) saset plastik klip (kode B) berisi kristal bening sabu-sabu dan menyerahkan kepada saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) yang terdakwa akui adalah terdakwa yang diperoleh dari CATI (DPO) yang hendak terdakwa berikan kepada orang lain. Selain itu saksi RUDI ADRI PURWANTO, SH., berteman (petugas kepolisian) juga menemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah ditangan terdakwa yang diakui semuanya adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan CATI (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 4632/ NNF / X / 2024 tanggal 04 November 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku plh. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) saset plastik kode A didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3436 gram, 1 (satu) saset plastik kode B didalamnya terdapat 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5584 gram dan Urine milik Lk. Ahmad Arinova Alias Nova Bin Jude adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Budi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi atas ditangkapnya

Terdakwa Ahmad Arinova Alias Nova;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Palimassang Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa di desa tersebut sering terjadi transaksi narkoba dan begitu saksi mendapatkan informasi saksi menuju ke Desa Padang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip (kode A) berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ditangan kirinya 3 (tiga) sachet plastik klip (kode B) berisi kristal bening narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti kode A ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa dan kode B saksi menemukan di bagasi motor;

- Bahwa selain sabu ditemukan 1(satu) unit handphone merek vivo warna merah dan pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari lelaki Cati dan saksi melakukan pengembangan kerumah lelaki Cati dan sempat diamankan namun lelaki Cati melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) persachetnya dengan keseluruhan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Lelaki Cati untuk dijual dan posisi Terdakwa saat ditangkap sedang menunggu pembelinya;

- Bahwa kerjasama Terdakwa dengan Lelaki Cati apabila ada yang membeli sabu Terdakwa yang mengantarkannya dan Lelaki Cati yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni Terdakwa tidak disuruh menjual hanya disuruh mengantarkan;

2. Saksi Kaharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi atas ditangkapnya Terdakwa Ahmad Arinova Alias Nova;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Palimassang Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa di desa tersebut sering terjadi transaksi narkoba dan begitu saksi mendapatkan informasi saksi menuju ke Desa Padang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip (kode A) berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ditangan kirinya 3 (tiga) sachet plastik klip (kode B) berisi kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti kode A ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa dan kode B saksi menemukan di bagasi motor;
- Bahwa selain sabu ditemukan 1(satu) unit handphone merek vivo warna merah dan pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari lelaki Cati dan saksi melakukan pengembangan kerumah lelaki Cati dan sempat diamankan namun lelaki Cati melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) persachetnya dengan keseluruhan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Lelaki Cati untuk dijual dan posisi Terdakwa saat ditangkap sedang menunggu pembelinya;
- Bahwa kerjasama Terdakwa dengan Lelaki Cati apabila ada yang membeli sabu Terdakwa yang mengantarkannya dan Lelaki Cati yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni Terdakwa tidak disuruh menjual hanya disuruh mengantarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di Jalan Palimassang Desa Padang Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh Lelaki Cati mengantar sabu ke Desa Padang kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan sabu karena dijanjikan sabu untuk dipakai;
- Bahwa sabu yang akan diantar 3 (tiga) sachet ke Desa Padang, Terdakwa tidak tahu hanya mengikuti arahan saudara Cati;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sabu yang akan diantar 3 (tiga) sachet disadel motor dan 1 (satu) sachet Terdakwa pegang;
- Bahwa sabu yang akan diantar sebanyak 4 (empat) sachet;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama yang akan menerima karena orang itu sudah menunggu dan sudah berkomunikasi dengan saudara Cati;
- Bahwa Saudara Cati sendiri yang mengantarkan sabu kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sabu sudah 3 (tiga) tahun dan Terdakwa sudah pernah dipidana keluar tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh mengantar sabu dari Saudara Cati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip (Kode A) berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat seluruhnya netto 0,3436 gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar netto 0,2931 gram;
- 3 (tiga) sachet plastik klip (Kode B) berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat seluruhnya netto 1,5584 gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar netto 1,4787 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Merah; dst

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 4632/ NNF / X / 2024 tanggal 04 November 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku plh. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) saset plastik kode A didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3436 gram, 1 (satu) saset plastik kode B didalamnya terdapat 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5584 gram dan Urine milik Lk. Ahmad Arinova Alias Nova Bin Jude adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Arinova Alias Nova ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Palimassang Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi Ilham Budi Setiawan dan saksi Kaharuddin mendapatkan informasi bahwa di desa tersebut sering terjadi transaksi narkotika dan setelah saksi Ilham Budi Setiawan dan saksi Kaharuddin mendapatkan informasi tersebut kemudian menuju ke Desa Padang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip (kode A) berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu ditangan kirinya 3 (tiga) sachet plastik klip (kode B) berisi kristal bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti kode A ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa dan kobe B ditemukan di bagasi motor, selain sabu ditemukan 1(satu) unit hadphone merek vivo warna merah dan pengakuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari lelaki Cati dan saksi Ilham Budi Setiawan dan saksi Kaharuddin melakukan pengembangan kerumah lelaki Cati dan sempat diamankan namun lelaki Cati melarikan diri;
- Bahwa sabu yang akan diantar 4 (empat) sachet ke Desa Padang, Terdakwa tidak tahu nama yang akan menerima karena orang itu sudah menunggu dan sudah berkomunikasi dengan Lelaki Cati (DPO) Terdakwa hanya mengikuti arahan Lelaki Cati (DPO);
- Bahwa sabu yang akan diantar 3 (tiga) sachet disadel motor dan 1 (satu) sachet Terdakwa pegang;
- Bahwa Lelaki Cati (DPO) sendiri yang mengantarkan sabu kerumah Terdakwa dan Terdakwa baru pertama kali disuruh mengantar sabu dari Lelaki Cati (DPO) Terdakwa mengantarkan sabu karena dijanjikan sabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sabu sudah 3 (tiga) tahun dan Terdakwa sudah pernah dipidana keluar tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengkonsumsi atau mengedarkan narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 4632/ NNF / X / 2024 tanggal 04 November 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku plh. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) saset plastik kode A didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3436 gram, 1 (satu) saset plastik kode B didalamnya terdapat 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5584 gram dan Urine milik Lk. Ahmad Arinova Alias Nova Bin Jude adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Ahmad Arinova Alias Nova Bin Jude yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Ahmad Arinova Alias Nova Bin Jude, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa yang sehari-hari seorang Petani/Pekebun, bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan penggunaan narkotika, sehingga atas apa yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkotika sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk



ini, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga teranglah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual atau menawarkan*” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB), hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “*membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan “*menerima*” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB);

Menimbang, bahwa “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan “*menukar*” adalah menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, adapun “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 4632/ NNF / X / 2024 tanggal 04 November 2024 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku plh. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) saset plastik kode A didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3436 gram, 1 (satu) saset plastik kode B didalamnya terdapat 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5584 gram dan Urine milik Lk. Ahmad Arinova Alias Nova Bin Jude adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Ahmad Arinova Alias Nova ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Palimassang Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Ilham Budi Setiawan dan saksi Kaharuddin mendapatkan informasi bahwa di desa tersebut sering terjadi transaksi narkotika dan setelah saksi Ilham Budi Setiawan dan saksi Kaharuddin mendapatkan informasi tersebut kemudian menuju ke Desa Padang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip (kode A) berisi kristal bening diduga

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu ditangan kirinya 3 (tiga) sachet plastik klip (kode B) berisi kristal bening narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti kode A ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa dan kode B ditemukan di bagasi motor, selain sabu ditemukan 1(satu) unit handphone merek vivo warna merah dan pengakuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari lelaki Cati dan saksi Ilham Budi Setiawan dan saksi Kaharuddin melakukan pengembangan kerumah lelaki Cati dan sempat diamankan namun lelaki Cati melarikan diri;

Menimbang, bahwa sabu yang akan diantar 4 (empat) sachet ke Desa Padang, Terdakwa tidak tahu nama yang akan menerima karena orang itu sudah menunggu dan sudah berkomunikasi dengan Lelaki Cati (DPO) Terdakwa hanya mengikuti arahan Lelaki Cati (DPO);

Menimbang, bahwa sabu yang akan diantar 3 (tiga) sachet disadel motor dan 1 (satu) sachet Terdakwa pegang, Lelaki Cati (DPO) sendiri yang mengantarkan sabu kerumah Terdakwa dan Terdakwa baru pertama kali disuruh mengantar sabu dari Lelaki Cati (DPO) Terdakwa mengantarkan sabu karena dijanjikan sabu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sabu sudah 3 (tiga) tahun dan Terdakwa sudah pernah dipidana keluar tahun 2023, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengkonsumsi atau mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap tersebut dalam fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan "menjadi perantara jual beli sabu" dari Lelaki Cati (DPO) selaku pemilik sabu dan Terdakwa yang mengantarkan kepada pemesan yang tidak Terdakwa ketahui hanya berdasarkan arahan Lelaki Cati (DPO), dengan mendapat keuntungan pakai sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut pada pokoknya adalah permohonan, oleh karenanya itu maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip (Kode A) berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat seluruhnya netto 0,3436 gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar netto 0,2931 gram dan 3 (tiga) sachet plastik klip (Kode B) berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat seluruhnya netto 1,5584 gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar netto 1,4787 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Samsung warna hitam merah yang merupakan alat komunikasi untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Arinova Alias Nova Bin Jude tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip (Kode A) berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat seluruhnya netto 0,3436 gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar netto 0,2931 gram;
 - 3 (tiga) sachet plastik klip (Kode B) berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat seluruhnya netto 1,5584 gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar netto 1,4787 gram;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Merah;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Muhammad Zaki, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.